



PUTUSAN
Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sartinah, berkedudukan di Jl Melati No.127 Arso 1, RT/RW 007/003, Kelurahan Sanggaria, Kecamatan Arso, Kabupaten Keerom, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titi Susan K Rumaherang, S.H, dan Juli Slahan, SH adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Titi Susan Karmila Rumaherang, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Gang Gelatik Kampkey Abepura, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bibit, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Desa Arso, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992 orang tua Penggugat diberikan kepercayaan oleh Tergugat untuk mengurus sebidang tanah milik Tergugat seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Arso Kecamatan Arso Kabupaten Jayapura Provinsi Irian Jaya;
2. Bahwa dalam tahun yang sama yakni tahun 1992 Tergugat hendak pulang ke Jawa dan meminta agar orang tua Penggugat membeli tanah tersebut dikarenakan Tergugat berencana tidak akan kembali lagi ke Desa Arso dan selama tinggal di desa Arso Tergugat di rawat oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa orang tua penggugat membeli tanah tersebut dengan nilai Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanpa kwitansi karena Penggugat dan Tergugat saling percaya dan sudah merasa seperti keluarga sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua Penggugat atas nama Wahyudi telah menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa yang menjadi kendala adalah penggugat berkeinginan melakukan balik nama sertifikat Hak Milik tersebut yang semula atas nama atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang kali untuk menanyakan kepada kerabat maupun tetangganya, namun mereka pun tidak tau persis keberadaan tergugat sehingga penggugat pun merasa pasrah;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah sesuai sertifikat tersebut, jalan satu-satunya Penggugat tempuh dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik maka wajib dilindungi oleh Undang-undang;
9. Bahwa oleh karena Penggugat membeli tanah tersebut dari pemilik yang sah, maka patut dan layak apabila Penggugat dilindungi dalam memperoleh kepastian haknya yang jelas sesuai Undang-undang yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena masuknya gugatan ini diakibatkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses balik nama atas sertifikat tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat;

Atas dasar hal-hal diatas Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2232 dengan Surat Ukur nomor 432/ars/1986 seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) semula atas nama BIBIT menjadi atas nama SARTINAH;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hafir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan secara patut dan sah masing-masing tanggal 09 Agustus 2023, 06 September 2023 dan 05 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan maka mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9111025611770002 tanggal 29 September 2022, bukti P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2232, bukti P-2;
3. Fotokopi kwitansi pembelian tanggal 03 Agustus 1992, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9111021501080205 tanggal 27 September 2022, bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Pujiono

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena Penggugat akan membalik nama sertifikat hak milik yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang akan dibalik nama tersebut berada di Arso I Sanggaria;
- Bahwa setahu saksi untuk batas-batas tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Wajiran, sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Paiman, sebelah Timur berbatasan sdr. Widodo dan sebelah Barat berbatasan dengan sdr. Sumarno;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat hak milik tersebut atas nama Bibit yang terbit pada tahun 1986 tetapi nomor dan sertifikat dan nomor surat ukur Saksi tidak hafal;
- Bahwa untuk luas tanah atas sertifikat yang akan dibalik nama tersebut adalah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter per segi);

Halaman 3. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya pada tahun 1992 orang tua Penggugat diberikan kepercayaan oleh Tergugat untuk mengurus sebidang tanah milik Tergugat seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut dan pada tahun yang sama yakni tahun 1992 Tergugat hendak pulang ke Jawa dan meminta agar orang tua Penggugat membeli tanah tersebut dikarenakan Tergugat berencana tidak akan kembali lagi ke Desa Arso;
- Bahwa untuk harga tanah tersebut setahu saksi adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi untuk kwitansi jual/beli atas tanah tersebut ada dan kwitansi tersebut atas nama orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas gugatan balik nama sertifikat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Sartini

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena Penggugat akan membalik nama sertifikat hak milik yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah yang akan dibalik nama tersebut berada di Arso I Sanggaria;
- Bahwa setahu saksi untuk batas-batas tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Wajiran, sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Paiman, sebelah Timur berbatasan sdr. Widodo dan sebelah Barat berbatasan dengan sdr. Sumarno;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat hak milik tersebut atas nama Bibit yang terbit pada tahun 1986 tetapi nomor dan sertifikat dan nomor surat ukur Saksi tidak hafal;
- Bahwa untuk luas tanah atas sertifikat yang akan dibalik nama tersebut adalah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter per segi);
- Bahwa setahu saksi awalnya pada tahun 1992 orang tua Penggugat diberikan kepercayaan oleh Tergugat untuk mengurus sebidang tanah milik Tergugat seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut dan pada tahun yang sama yakni tahun 1992 Tergugat hendak pulang ke Jawa dan

Halaman 4. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar orang tua Penggugat membeli tanah tersebut dikarenakan Tergugat berencana tidak akan kembali lagi ke Desa Arso;

- Bahwa untuk harga tanah tersebut setahu saksi adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi untuk kwitansi jual/beli atas tanah tersebut ada dan kwitansi tersebut atas nama orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut telah diserahkan oleh orang tua (ayah kandung) Saksi kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas gugatan balik nama sertifikat tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk melihat keberadaan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Selasa, tanggal 14 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya *sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan patut dan tidak datangnya Tergugat atau kuasanya tersebut tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan jawabannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat diputus dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa orang tua (ayah) dari Penggugat telah membeli sebidang milik Tergugat seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Arso Kecamatan Arso Kabupaten Jayapura dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 03 Agustus 1992;

Halaman 5. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah Penggugat hendak melakukan balik nama sertifikat balik nama sertipikat hak milik tersebut yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat namun tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg, berbunyi: "Jika pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, pada Bagian Beberapa Permasalahan Hukum oleh H.Atja Sondjaja, S.H., Tuada Perdata Mahkamah Agung RI, pada Nomor 32. Putusan Verstek, Halaman 14, menyatakan bahwa "Hakim dalam memutus perkara verstek hendaknya selalu memperhatikan adanya alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat";

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan bahwa "Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu";

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo Tergugat tidak hadir namun adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sartinah (Penggugat) yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah merupakan warga pada daerah Arso 1;

Menimbang, bahwa P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2232 atas nama Blbit (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti Kwitansi Pembehan Tanah yang mana menurut Majelis bukti P-3 tersebut merupakan bukti bahwa telah terjadinya jual beli antara orang tua (Penggugat) atas nama Wahyudi dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 03 Agustus 1992;

Halaman 6. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pembelian tanah dimaksud ayah kandung Penggugat (atas nama Wahyudi) telah memberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis dengan telah dilakukannya proses jual beli tersebut maka kemudian Tergugat telah memberikan sertifikat kepada ayah kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti Kartu Keluarga atas nama suami Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Pujiono di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi merupakan Kepala Kampung di Arso I;

Bahwa Saksi mengetahui mengenai lokasi tanah yang akan dibalik nama tersebut berada di Arso I Sanggaria dengan batas-batas tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Wajiran, sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Paiman, sebelah Timur berbatasan sdr. Widodo dan sebelah Barat berbatasan dengan sdr. Sumarno;

Bahwa setahu saksi uas tanah atas sertifikat yang akan dibalik nama tersebut adalah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter per segi);

Bahwa awalnya pada tahun 1992 orang tua Penggugat diberikan kepercayaan oleh Tergugat untuk mengurus sebidang tanah milik Tergugat seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) tersebut dan pada tahun yang sama yakni tahun 1992 Tergugat hendak pulang ke Jawa dan meminta agar orang tua Penggugat membeli tanah tersebut dikarenakan Tergugat berencana tidak akan kembali lagi ke Desa Arso;

Menimbang, bahwa untuk harga tanah tersebut setahu saksi adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ini diperkuat dengan keterangan Saksi Sartini yang meruokan adik kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Sartini di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui mengenai lokasi tanah yang akan dibalik nama tersebut berada di Arso I Sanggaria dengan batas-batas tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Wajiran, sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Paiman, sebelah Timur berbatasan sdr. Widodo dan sebelah Barat berbatasan dengan sdr. Sumarno;

Bahwa setahu saksi uas tanah atas sertifikat yang akan dibalik nama tersebut adalah seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter per segi);

Halaman 7. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada tahun 1992 orang tua Penggugat diberikan kepercayaan oleh Tergugat untuk mengurus sebidang tanah milik Tergugat seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tersebut dan pada tahun yang sama yakni tahun 1992 Tergugat hendak pulang ke Jawa dan meminta agar orang tua Penggugat membeli tanah tersebut dikarenakan Tergugat berencana tidak akan kembali lagi ke Desa Arso;

Menimbang, bahwa saksi Sartini sendiri mengetahui proses jual beli itu sendiri dilakukan dengan membayar uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas menurut Majelis telah ternyata adanya proses jual beli tanah antara ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara terang dan tunai;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 bahwa didalam kwitansi tersebut tertera nama Wahyudi yang mana dari bukti di persidangan bahwa saudara Wahyudi merupakan orangtua (ayah kandung) dari Penggugat dan dari keterangan Saksi Sartini yang merupakan adik kandung Penggugat bahwa ayah kandungnya (saudara Wahyudi) telah memberikan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut telah diserahkan kepada Penggugat maka Penggugat adalah merupakan pemilik dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun dalam pembelian tanah tersebut tidak dilakukan dihadapan PPAT namun dari fakta dipersidangan bahwa setelah dilakukan proses jual beli tersebut, ayah Penggugat telah diberikan sertifikat oleh Tergugat dan selanjutnya ayah Penggugat telah memberikan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan pembelian atas tanah tersebut namun Penggugat mengalami kesulitan untuk melakukan proses balik nama sertifikat karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat adalah dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan terhadap permohonan Penggugat untuk diijinkan melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2232 yang terletak di Desa Arso Kecamatan Arso Kabupaten Jayapura atas nama Bibit menjadi atas nama Sartinah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 8. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 Rbg dan peraturan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2232 dengan Surat Ukur nomor 432/ars/1986 seluas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) semula atas nama BIBIT menjadi atas nama SARTINAH;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.335.000,00 (Tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doinald E. Malubaya, S.H dan Gracely N. Manuhutu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jacky S. L. Mamengko, St, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald E. Malubaya, S.H

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Gracely N. Manuhutu, S.H..

Panitera Pengganti,

Jacky S. L. Mamengko, St, S.H.

Halaman 9. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Jap



Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.200.000,00
4.	Biaya PS	Rp	2.000.000,00
5.	Biaya PNBP	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
8.	J u m l a h	Rp	0.000.000,00